

PENYUSUNAN SINKRONISASI PROGRAM PEMANFAATAN RUANG

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

TAHUN ANGGARAN 2023



KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

Kegiatan Penyusunan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang Provinsi Sumatera Utara

Program	: 1.03.12	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang
Kegiatan	: 1.03.12.1.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi
Sub Kegiatan	: 1.03.12.1.03.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah
Kode Rekening	: 5.1.02.02.08. 5.1.02.02.08.0006	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa– Jasa Nasihat dan Konsultasi Rekayasa Teknik - Dalam Rangka Penyusunan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang (SPPR) Tahunan Provinsi Sumatera Utara



PROVINSI SUMATERA UTARA
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
PROVINSI SUMATERA UTARA
Tahun Anggaran 2023

Kegiatan Penyusunan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang (SPPR) Tahunan Provinsi Sumatera Utara

URAIAN PENDAHULUAN

- Latar Belakang** Indikasi program utama Rencana Tata Ruang adalah arahan Pemanfaatan Ruang dalam RTR yang merupakan petunjuk yang memuat usulan program utama, lokasi, besaran, sumber pendanaan, instansi pelaksana, dan waktu pelaksanaan dalam jangka waktu perencanaan 5 (lima) tahunan sampai akhir tahun perencanaan 20 (dua puluh) tahun untuk mewujudkan Tata Ruang nasional, provinsi, dan kabupaten/kota. Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang yang selanjutnya disingkat SPPR adalah upaya menyelaraskan indikasi program utama dengan program sektoral dan kewilayahan dalam dokumen rencana pembangunan secara terpadu.

Berdasarkan pasal 144 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang dinyatakan bahwa pelaksanaan sinkronisasi program pemanfaatan ruang yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dilakukan terhadap : a. Rencana tata ruang wilayah provinsi; b. rencana tata ruang wilayah kabupaten; dan c. rencana tata ruang wilayah kota.

Pelaksanaan sinkronisasi program Pemanfaatan Ruang dilakukan berdasarkan indikasi program utama yang termuat dalam RTR diselaraskan dengan RTR tingkat nasional. Pelaksanaan sinkronisasi program Pemanfaatan Ruang dilakukan dengan menyelaraskan indikasi program utama dengan program sektoral dan kewilayahan dalam dokumen rencana pembangunan secara terpadu.

Pelaksanaan SPPR menghasilkan dokumen SPPR Jangka Menengah 5 (lima) Tahunan dan SPPR Jangka Pendek 1 (satu) Tahunan. SPPR Jangka Menengah 5 (lima) Tahunan disusun untuk mewujudkan keterpaduan program Pemanfaatan Ruang. Sedangkan SPPR Jangka Pendek 1 (satu) Tahunan disusun untuk menentukan prioritas program Pemanfaatan Ruang. SPPR menjadi masukan untuk penyusunan rencana pembangunan dan pelaksanaan peninjauan Kembali dalam rangka revisi RTR.

SPPR Jangka Menengah 5 (lima) Tahunan oleh Pemerintah Daerah digunakan sebagai: a. masukan untuk penyusunan RPJMD; b. masukan untuk pelaksanaan peninjauan kembali dalam rangka revisi RTRWP, RTRW Kabupaten, atau RTRW Kota; dan c. bahan penyusunan SPPR Jangka Pendek 1 (satu) Tahunan.

SPPR Jangka Pendek 1 (satu) Tahunan oleh Pemerintah Daerah digunakan sebagai: a. masukan untuk penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD); dan b. masukan untuk pelaksanaan peninjauan kembali dalam rangka revisi RTRWP, RTRW Kabupaten, atau RTRW Kota.

Berkaitan dengan hal tersebut, maka pada tahun anggaran 2023 ini Bidang Cipta Karya dan Penataan Ruang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Sumatera Utara melaksanakan Kegiatan Penyusunan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang Provinsi Sumut jangka pendek 1 (satu) tahunan.

- 2. Maksud dan Tujuan**

Maksud diadakannya kegiatan ini adalah tersedianya dokumen SPPR Provinsi Sumatera Utara Jangka Pendek 1 (satu) Tahunan.

Adapun tujuan dari kegiatan ini adalah menyiapkan dokumen SPPR Jangka Pendek Provinsi Sumatera Utara sebagai masukan untuk penyusunan RKPD, masukan untuk pelaksanaan peninjauan kembali dalam rangka revisi RTRW Provinsi.
- 3. Sasaran**

Adapun sasaran dari Kegiatan Penyusunan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang RTRW Provinsi Sumatera Utara ini adalah:

 1. Tersedianya dokumen SPPR Provinsi Sumatera Utara Jangka Pendek 1 (satu) Tahunan;
 2. Tersedianya dokumen SPPR sebagai masukan untuk penyusunan RKPD Provinsi Sumatera Utara; dan
 3. Tersedianya dokumen SPPR sebagai bahan masukan Pelaksanaan peninjauan kembali revisi RTRW Provinsi Sumatera Utara.
- 4. Lokasi Pekerjaan**

Lokasi Kegiatan Penyusunan SPPR jangka pendek 1 (satu) tahunan Provinsi Sumatera Utara ini adalah di wilayah administrasi Provinsi Sumatera Utara.
- 5. Sumber Pendanaan**

Pekerjaan ini dibiayai dari sumber pendanaan: APBD Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2023 dengan pagu anggaran sebesar Rp. 200.000.000- (Dua Ratus Juta Rupiah) berdasarkan kode rekening: 5.1.02.02.08.0006.
- 6. Nama dan Organisasi Pejabat Pembuat Komitmen**

Nama Pejabat Pembuat Komitmen: Chairul Abidin, ST., M.SI.

Nama Satuan Kerja: Pemerintah Provinsi Sumatera Utara a/n Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Provinsi Sumatera Utara yang beralamat di Jl. Sakti Lubis No.7R, Siti Rejo I, Kec. Medan Kota, Kota Medan, Sumatera Utara 20217 dengan nama Kegiatan Penyusunan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang Provinsi Sumatera Utara.

Kuasa Pengguna Anggaran dalam kegiatan ini adalah Kepala Bidang Cipta Karya dan Penataan Ruang, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Sumatera Utara.

DATA PENUNJANG

7. **Data Dasar**
 1. RTRWP Sumatera Utara Tahun 2017-2037;
 2. Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019-2039;
 3. RPJMD Provinsi Sumatera Utara;
 4. Renstra SKPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara;

8. **Standar Teknis**
 1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang;
 2. Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 13 tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Dan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang.

9. **Studi Terdahulu** -

10. **Referensi Hukum**
 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
 2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
 3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014;
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang;
 6. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2017-2037;
 7. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019-2039;
 8. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2022, Tanggal 28 Desember 2022 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Sumatera Utara TA. 2023;
 9. Peraturan Gubernur Nomor 5 Tahun 2023, tanggal 8 Februari 2023, tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 40 Tahun 2022 tanggal tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Sumatera Utara TA. 2023;
 10. Dokumen Pelaksanaan Pergeseran Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) TA. 2023, Kegiatan Penyusunan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang.

RUANG LINGKUP

11. Lingkup Pekerjaan

Tata cara pelaksanaan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang (SPPR) Provinsi Sumatera Utara meliputi tahapan:

- a. persiapan;
 - b. pengumpulan data dan informasi;
 - c. penyusunan; dan
 - d. penyampaian hasil SPPR.
- a. *Tahap Persiapan, meliputi:*
- 1) penyusunan kerangka acuan kerja;
 - 2) menginventarisasi kebutuhan data dan informasi; dan
 - 3) mengidentifikasi dan menetapkan instansi pelaksana program dan pemangku kepentingan.
- b. *Tahap Pengumpulan Data dan Informasi*
- Pengumpulan data dan informasi dilakukan melalui pengumpulan data primer dan pengumpulan data sekunder. Pengumpulan data dan informasi dilakukan untuk memperoleh konfirmasi dan pemutakhiran data program Pemanfaatan Ruang yang diperoleh dari instansi pelaksana program.
- Pengumpulan data primer dapat dilaksanakan melalui:
- 1) konsultasi publik;
 - 2) diskusi terfokus;
 - 3) survei lapangan;
 - 4) penyebaran angket/kuesioner; dan/atau
 - 5) wawancara.
- c. *Tahap Penyusunan*
- Penyusunan SPPR Jangka Pendek¹ (satu) Tahunan meliputi:
- 1) Identifikasi keterlaksanaan rencana terpadu program Pemanfaatan Ruang jangka menengah;
 - 2) Penilaian prioritas program Pemanfaatan Ruang jangka pendek;
 - 3) Usulan prioritas program Pemanfaatan Ruang jangka pendek;
- d. *Tahap Penyampaian hasil SPPR, meliputi:*
- Penyampaian hasil SPPR yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dilakukan oleh perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang penataan ruang kepada Menteri dan perangkat daerah terkait melalui kepala daerah.
- Penyampaian hasil SPPR Jangka Pendek 1 (satu) Tahunan sebagai masukan untuk rencana pembangunan (RKP/RKPD) dilakukan paling lambat:
- 1) 2 (dua) bulan sebelum pelaksanaan Musrenbang Daerah; dan
 - 2) Disampaikan kepada Perangkat Daerah yang membidang urusan perencanaan pembangunan daerah; atau
 - 3) Disampaikan kepada tim penyusun pelaksanaan peninjauan Kembali dalam rangka revisi RTRW Provinsi.

- 12. Keluaran** Keluaran dari kegiatan ini adalah Dokumen SPPR Jangka Pendek1 (satu) Tahunan yang disertai:
- 1) Buku Matriks SPPR Jangka Pendek 1 (satu) Tahunan; dan
 - 2) Album Peta SPPR Jangka Pendek1 (satu) Tahunan (dalam bentuk format digital dan format cetak).
- 13. Manfaat** Manfaat kegiatan ini adalah dengan tersedianya Dokumen SPPR Jangka Pendek 1 (satu) Tahunan RTRW Provinsi Sumatera Utara adalah sebagai bahan masukan untuk penyusunan RKPD Provinsi Sumatera Utara dan bahan masukan penyusunan pelaksanaan revisi RTRW Provinsi Sumatera Utara.
- 14. Metodologi** Berikut ini merupakan penjelasan setiap tahap penyusunan:
1. Identifikasi Keterlaksanaan Rencana Terpadu Program Pemanfaatan Ruang Jangka Menengah

Tahap identifikasi keterlaksanaan program pemanfaatan ruang merupakan upaya mengidentifikasi realisasi keterlaksanaan program pemanfaatan ruang berdasarkan periode Jangka Menengah 5 (lima) Tahun yang diturunkan ke dalam periode Jangka Pendek 1 (satu) Tahun berdasarkan hasil keluaran SPPR Jangka Menengah 5 (lima) Tahunan. Input, proses, dan output dalam tahapan ini adalah sebagai berikut:
 - a. Input
Input dalam identifikasi keterlaksanaan Rencana Terpadu Program Pemanfaatan ruang jangka menengah adalah:
 - 1) Program Pemanfaatan ruang jangka menengah 5 (lima) Tahunan, berdasarkan RTRW Provinsi untuk Pemerintah Provinsi; dan
 - 2) Dilakukan pemutakhiran program pemanfaatan ruang yang bersifat strategis pada setiap tahun penyusunannya.
 - b. Proses
Proses yang dilakukan pada tahap ini meliputi:
 - 1) Identifikasi sasaran pengembangan wilayah/kawasan.
 - 2) Identifikasi keterlaksanaan program pemanfaatan ruang.
 - 3) Identifikasi usulan program pemanfaatan ruang pada tahun (t+2).
 - c. Output
Output yang dihasilkan pada tahap ini adalah “Matriks 1 (M1) Identifikasi Keterlaksanaan Rencana Terpadu Program Pemanfaatan Ruang Jangka Menengah” yang menunjukkan informasi realisasi keterlaksanaan program pemanfaatan ruang pada periode Jangka Menengah 5 (lima) Tahun yang diturunkan kedalam periode Jangka Pendek 1 (satu) Tahun, dan hasil identifikasi program digunakan sebagai :

- 1) Masukan peninjauan Kembali dalam rangka revisi RTRW, khususnya terhadap analisis dalam penyusunan indikasi program utama; dan
- 2) Masukan terhadap rencana pembangunan jangka pendek (RKPD), berupa usulan program pemanfaatan ruang jangka pendek untuk dilaksanakan pada tahun (t+2).

2. Penilaian Prioritas Program Pemanfaatan Ruang Jangka Pendek

Pada tahap ini dilakukan penilaian prioritas program pemanfaatan ruang jangka pendek untuk masukan rencana pembangunan berdasarkan hasil Matrik 1 identifikasi Keterlaksanaan Program Pemanfaatan Ruang.

Input, proses, dan output dalam tahap ini adalah sebagai berikut:

a. Input

Input dalam tahap penilaian prioritas program pemanfaatan ruang menggunakan hasil usulan program (t+2) dari Matriks 1 Kolom (17) dan Kolom (18).

b. Proses

Proses penilaian prioritas program dilakukan dengan memperhatikan 5 (lima) aspek dengan indikator penilaian, meliputi:

- 1) Aspek Perencanaan: Menelaah kesesuaian program terhadap RTR di daerah.
- 2) Aspek Sinkronisasi Program: Menelaah tingkat sinkronisasi program yang dibagi menjadi 3 (tiga) kelas yaitu tinggi, sedang, dan rendah berdasarkan hasil output dari SPPR Jangka Menengah 5 (lima) Tahunan.
- 3) Aspek Pelaksanaan Program: Mengidentifikasi jenis program berdasarkan klasifikasi pelaksanaan program tersebut, yaitu usulan program baru, backlog program, dan Multi Years Contract. Backlog program dapat diperoleh dari data sekunder pelaksanaan program seperti Renja Perangkat Daerah atau RKPD tahun sebelumnya dan konfirmasi data primer.
- 4) Aspek Pembiayaan: Mengidentifikasi status penganggaran program untuk melihat kesiapan pembiayaan pelaksanaan program tersebut.
- 5) Aspek Kewilayahan: Menelaah dukungan program terhadap pengembangan kewilayahan pada sasaran pengembangan wilayah/kawasan prioritas yang telah ditetapkan dalam RTR di daerah dan RPJMD, dengan memperhatikan:
 - program yang mendukung sasaran pengembangan wilayah/kawasan namun tidak terdapat dalam arahan tata ruang, dapat dipertimbangkan untuk menjadi masukan peninjauan kembali terhadap RTR di daerah; dan
 - program yang tidak mendukung sasaran pengembangan wilayah/kawasan dan tidak terdapat dalam RTR di daerah, maka tidak menjadi program prioritas. Agar program tersebut dapat dipertimbangkan untuk diimplementasikan dalam rencana program pada tahun berikutnya, maka program tersebut perlu

dianalisis untuk dapat diakomodir dalam RTR di daerah.

c. Output

Output akhir yang dihasilkan dalam tahap ini adalah “Matriks 2 Penilaian Prioritas Program Pemanfaatan Ruang” pada tiap Provinsi atau Kabupaten/Kota yang menunjukkan prioritas program (tabel Matriks 2).

3. Usulan Prioritas Program Pemanfaatan Ruang Jangka Pendek

Pada tahap akhir proses penyusunan SPPR Jangka Pendek 1 (satu) Tahunan dilakukan pengklasifikasian program berdasarkan pada masing-masing Provinsi sesuai RTRW Provinsi yang akan disusun SPPR-nya.

Input, proses, dan output dalam tahap ini adalah sebagai berikut:

a. Input

Input yang diperlukan pada tahap ini adalah program pemanfaatan ruang beserta hasil analisis prioritas program yang berasal dari output pada tahap 2 (dua) SPPR Jangka Pendek 1 (satu) Tahunan

b. Proses

Pada tahap 3 (tiga) ini dilakukan proses pengelompokan program berdasarkan urutan hasil penilaian tertinggi ke terendah pada proses Matriks 2 kolom (13) serta dilakukan uraian sasaran pengembangan wilayah/kawasan program pemanfaatan ruang

c. Output

Output akhir yang dihasilkan dalam tahap ini adalah “Matriks 3 (M3) Hasil Prioritas Program Pemanfaatan Ruang (t+2)” yang diurutkan berdasarkan prioritas. Hasil output akhir digunakan sebagai:

1) masukan dalam rencana pembangunan (RKPD) diperoleh berdasarkan hasil penilaian prioritas program (t+2) untuk dijadikan pertimbangan dalam menentukan program yang akan dilaksanakan terlebih dahulu (prioritas) dengan tetap mempertimbangkan kesediaan alokasi anggaran, refocusing, dan isu strategis pengembangan wilayah yang diprioritaskan.

2) masukan peninjauan kembali dalam rangka revisi RTRW diperoleh berdasarkan hasil analisis program pemanfaatan ruang untuk program bertanda (*) sesuai dengan kriteria yang telah teridentifikasi sebagai bahan peninjauan kembali pada SPPR Jangka Menengah 5 (lima) Tahunan.

Selain output dalam format Matriks 3 sebagai hasil Prioritas Program Pemanfaatan Ruang juga disajikan dalam bentuk Peta M3 Prioritas Program Pemanfaatan Ruang.

**15. Peralatan,
Material,
Personel dan
Fasilitas dari
Pejabat**

1. Pengguna jasa akan menyediakan para stafnya untuk dilibatkan dalam membantu pekerjaan ini.
2. Data dan fasilitas yang disediakan oleh pengguna jasa dapat digunakan dan harus dipelihara oleh penyedia jasa.
3. Beberapa data hasil studi ataupun data lain yang pernah dilakukan

- Pembuat Komitmen** oleh instansi pengguna jasa akan diberikan.
4. Akomodasi dan operasional atas fungsionalisasi fasilitas tersebut dapat menggunakan dana pelaksanaan kegiatan sesuai ketentuan.
- 16. Peralatan dan material dari penyedia jasa konsultansi**
1. Penyedia jasa harus menyediakan dan memelihara semua fasilitas dan peralatan yang dipergunakan untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan.
 2. Beberapa peralatan minimal yang diprioritaskan dimiliki oleh penyedia jasa antara lain komputer/laptop, printer, selain tenaga ahli yang sesuai.
 3. Penyedia jasa wajib menyediakan berbagai referensi baik referensi kajian ilmiah maupun peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan pelaksanaan kegiatan.
 4. Penyedia jasa harus mampu menghadirkan ketua tim atau salah satu tenaga ahli yang dikuasakan sebagaimana nama yang tercantum dalam dokumen penawaran sebagai penyaji saat pembahasan laporan kemajuan.
- 17. Lingkup kewenangan penyedia jasa** Penyedia Jasa berwenang untuk mendapatkan data dan informasi yang dibutuhkan dari Pengguna Jasa dalam rangka membantu terlaksananya kegiatan ini.
- 18. Jangka waktu penyelesaian kegiatan** Untuk dapat menyelesaikan kegiatan ini diharapkan dapat diselesaikan dalam waktu 3 (tiga) bulan sejak ditandatanganinya Perjanjian Kontrak Kerja.
- 19. Sertifikat Badan Usaha dan Tenaga Ahli/Personil** Dalam melaksanakan pekerjaan penyusunan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang Provinsi Sumatera Utara ini dibutuhkan **perusahaan yang memiliki izin usaha jasa konstruksi yang masih berlaku/efektif dengan SBU PR104 Jasa Pengembangan Pemanfaatan Ruang dan 1.SS.04 Sistem Informasi Geografi dan KBLI 71101.**

Kemudian, dalam pelaksanaan kegiatan ini diperlukan tenaga ahli sebanyak 2 orang sesuai dengan bidang keahliannya dalam penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah. Tenaga ahli yang diketuai oleh profesional perencana wilayah dan kota yang bersertifikat dan memiliki SKA Muda dan pengalaman di bidang perencanaan tata ruang wilayah minimal 3 tahun, dengan anggota profesional pada bidang keahlian yang terdiri atas:

No.	BidangKeahlian	Jumlah (Orang)	OB
1	Ahli Perencanaan Wilayah dan Kota (Team Leader)	1	3 OB
2	Asisten Ahli (Sub Profesional)	1	2 OB
Jumlah			5 OB

Selain tenaga ahli inti yang telah disebutkan di atas, dibutuhkan tenaga pendukung sebanyak 2 orang yang terdiri dari: Operator Sistem Informasi Geografis dan Staf Administrasi dan Umum.

Adapun kualifikasi tenaga ahli tersebut adalah sebagai berikut :

1. Ahli Perencana Wilayah dan Kota Sebagai Ketua Tim

Disyaratkan dengan pendidikan sekurang-kurangnya jenjang S1 bidang planologi atau perencanaan wilayah yang dibuktikan dengan ijazah S1 atau S2 di bidang tersebut. Dengan pengalaman profesional sekurang-kurangnya 3 tahun (36 bulan), serta memiliki **sertifikat keahlian (SKA) tingkat Muda**.

Sebagai Ketua Tim, tugas utamanya adalah memimpin dan mengkoordinir seluruh anggota tim dalam pelaksanaan pekerjaan selama 3 (tiga) bulan sampai dengan pekerjaan dinyatakan selesai.

2. Asisten Ahli (Sub Profesional)

Disyaratkan dengan pendidikan sekurang-kurangnya jenjang S1 bidang Teknik Planologi/Sipil/Arsitektur yang dibuktikan dengan ijazah S1 atau S2 dengan pengalaman Sub profesional sekurang-kurangnya 3 tahun atau 36 bulan kalender, serta memiliki **sertifikat keahlian (SKA) tingkat Muda**.

Adapun kualifikasi tenaga pendukung tersebut adalah sebagai berikut:

1. Operator SIG,

Operator Sistem Informasi Geografis (SIG),1 orang dengan kualifikasi minimal S-1 Geodesi/Perencanaan Wilayah dan Kota (Planologi) dengan pengalaman kerja minimal 3 tahun dan memiliki **sertifikat GIS** dengan kompetensi minimal sebagai **Operator/Teknisi** yang diterbitkan oleh **BNSP**;

2. Staf Administrasi dan Umum

Staf Administrasi dan Umum, 1 orang dengan kualifikasi minimal DIII dengan pengalaman kerja minimal 3 tahun.

20. Jadwal tahapan pelaksanaan kegiatan

No	Tahapan Pekerjaan	Bulan I			Bulan II			Bulan III		
1	<i>Persiapan</i>									
	a. penyusunan rencana kerja									
	b. menginventarisasi kebutuhan data dan informasi									
	c. mengidentifikasi dan menetapkan instansi pelaksana program dan pemangku kepentingan									
2	<i>Penyusunan Lap. Pendahuluan</i>									

- 22. Laporan Antara** Laporan antara diserahkan 2 (dua) bulan setelah dikeluarkannya SPMK sebanyak 5 (lima) buku dan dilakukan diskusi pembahasan bersama Pengguna Jasa dan instansi terkait serta para pelaku pembangunan di Daerah. Laporan Antara terdiri dari:
- a. Buku Data dan Analisa
 - b. Buku Konsep SPPR ProvsuJangka Pendek 1 (satu) Tahunan;

- 23. Laporan Draft Akhir** Laporan Draft Akhir, yang merupakan Draft Laporan SPPR Provsu Jangka Pendek 1 (satu) Tahunan harus diserahkan 2,5 (dua koma lima) bulan setelah dikeluarkannya SPMK, sebanyak 5 (lima) buku dan dilakukan diskusi pembahasan bersama Pengguna Jasa dan instansi terkait serta para pelaku pembangunan di Daerah. Laporan Draft Akhir dilampiri:
1. Draft Buku Matriks SPPR Jangka Pendek 1 (satu) Tahunan Provinsi Sumatera Utara sebanyak 5 (lima) buku.
 2. Album Peta dengan ukuran A3 sebanyak 5 (lima) album yang mencakup Album Peta SPPR Jangka Pendek 1 (satu) Tahunan (dalam bentuk format digital dan format cetak)

Laporan Draft Akhir ini pada dasarnya adalah Laporan Akhir sebelum dilakukan pembahasan dengan instansi terkait dan para pelaku pembangunan di Pusat dan di Daerah serta *stakeholder* penataan ruang lainnya.

- 24. Laporan Akhir** Laporan Akhir diserahkan 3 (tiga) bulan setelah dikeluarkan SPMK. Laporan akhir ini merupakan hasil akhir rumusan/keepakatan/Berita Acara dengan Pemberi Kerja serta merupakan penyempurnaan dari Laporan Draft Akhir.

Laporan Akhir SPPR Jangka Pendek1 (satu) Tahunan Provinsi Sumatera Utara dibuat, terdiri dari:

1. Buku Matriks SPPR Jangka Pendek 1 (satu) Tahunan Provinsi Sumatera Utara sebanyak 10 (sepuluh) buku.
2. Ringkasan Eksekutif Jangka Pendek 1 (satu) Tahunan Provinsi Sumatera Utara sebanyak 10 (sepuluh) buku;
3. Album Peta SPPR Jangka Pendek 1 (satu) Tahunan (dalam bentuk format digital dan format cetak) sebanyak 5 (lima);
4. *Softcopy* seluruh output/keluaran di dalam *external hard-disc*.

LAIN-LAIN

25. **Kepemilikan Data Dan Hasil Kegiatan** Semua bentuk data, dokumen, peta, foto, *external hard-disc* atau peralatan yang digunakan selama pekerjaan, dengan terbitnya kontrak tersebut menjadi hak milik pemberi pekerjaan (Bidang Cipta Karya dan Penataan Ruang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Sumatera Utara).

Medan, 2023

Bidang Cipta Karya dan Penataan Ruang
Kuasa Pengguna Anggaran



CHAIRUL ABIDIN, ST., M.SI

PEMBINA

NIP. 19710809 200502 1 001